

TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PENGGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN OLEH ORGANISASI KARANG TARUNA DI DESA KESEK KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN

Rahmat Hidayatullah¹, Busro Karim²

Abstrak

Penggunaan *software* bajakan saat ini sangat marak di kalangan masyarakat karena pengembangan sumber daya manusia (SDA) sangat dibutuhkan oleh Karang Taruna Gala Citra. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra dan bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penggalian informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra adalah harga *software* asli yang sangat mahal, kualitas *software* bajakan dengan *software* asli tidak kalah bagusnya, kurangnya fasilitas dari pemerintah desa dalam penyediaan teknologi. Penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra merupakan kemashlahatan yang tertolak. Dilihat dari aspek hukumnya dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa penggunaan *software* bajakan hukumnya adalah haram. Dilihat dari aspek sosiologisnya kegiatan pelatihan yang diadakan sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Kesek pada umumnya, kemudian jika dikaji secara filosofis kegiatan tersebut mendatangkan manfaat namun keberadaan syariat Islam menolak akan hal itu sehingga mempunyai status hukum *masalah al-mulghah*.

Kata Kunci: *Maslahah*, *Software* bajakan, ilegal.

Abstract

The use of pirated software is currently very widespread among the community because the development of human resources (SDA) is very much needed by the Gala Citra Youth Organization. This study aims to answer: what are the factors

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

that cause the use of pirated software by the Karang Taruna Gala Citra organization and how is Maslahah's review of the use of pirated software by the Karang Taruna Gala Citra organization. This research is a qualitative research, and this type of research is a type of field research with an approach to extracting information through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the factors causing the use of pirated software by the Karang Taruna Gala Citra organization are the price of the original software which is very expensive, the quality of pirated software with the original software is no less good, the lack of facilities from the village government in providing technology. The use of pirated software by the Karang Taruna Gala Citra organization is a rejected benefit. Judging from the legal aspect, the MUI fatwa Number 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning the Protection of Intellectual Property Rights states that the use of pirated software is illegal. Judging from the sociological aspect, the training activities held are very beneficial for the people of Kesek Village in general, then if studied philosophically these activities bring benefits but the existence of Islamic law rejects it so that it has the legal status of *masalah al-mulghah*.

Keywords: *Maslahah, pirated software, illegal.*

PENDAHULUAN

Penggunaan komputer/laptop memang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk mengoperasikan sebuah komputer perlu adanya perangkat-perangkat pendukung yakni, *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak). *hardware* (perangkat keras) adalah suatu komponen yang ada pada komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik seperti, monitor, keyboard, mouse, CPU dan lain-lain. Sedangkan *software* (perangkat lunak) adalah suatu sistem yang ada pada komputer yang menjembatani antara perangkat keras dengan pengguna yang digunakan untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Tersedianya perangkat lunak yang saat ini beredar, mulai dari yang berbayar hingga yang bebas (*free*) menjadikannya pilihan untuk para pengguna, mana yang akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kemudahan serta tersedianya berbagai fitur yang dimiliki oleh perangkat lunak yang berbayar jauh lebih unggul dari perangkat lunak yang bebas (*free*) sehingga banyak dari kalangan pengguna lebih tertarik ingin memiliki *software* yang berbayar tersebut.

Harga yang ditawarkan untuk berlangganan menggunakan *software* tersebut bisa dibilang mahal, sehingga membuat dari sebagian pengguna tidak mampu untuk membelinya. Hal tersebut membuat mereka mengambil jalan alternatif untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dengan cara yang tidak sah (pembajakan).

Peristiwa pembajakan *software* di Indonesia sudah marak terjadi, dapat dibuktikan pada data tahunan yang dilansir *Internasional Data*

Corporation (IDC) Indonesia berada di urutan ke 11 dari 31 negara dengan tingkat pembajakan yang nilai komersil dari *software* bajakannya sebesar \$1,322 miliar. Menurut data laporan *Business Alliance* (BSA) dan *International Data Corporation* (IDC), dimana Indonesia masuk ke dalam negara terbesar ke-10 di dunia dalam tingkat pembajakan *software* yang mencapai 85%.

Peristiwa pembajakan *software* di Indonesia bukan lagi merupakan rahasia umum, pembajakan *software* di Indonesia telah dilakukan oleh semua kalangan dengan motivasi yang berbeda-beda pula. Mulai dari perusahaan untuk menunjang operasional perusahaan tersebut, pelajar atau mahasiswa untuk membantu keperluan studi seperti mempermudah mengerjakan tugas-tugas, hingga para pekerja baik formal maupun informal untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

Penggunaan *software* bajakan sangat banyak sekali penulis jumpai bukan hanya dikalangan perkumpulan atau organisasi yang ada di kampus-kampus, juga organisasi di suatu desa pun juga penulis temui. Salah satunya organisasi Karang Taruna yang ada di desa Kesek kecamatan Labang kabupaten Bangkalan. penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan *Mashlahah* dalam menjawab permasalahan terhadap penggunaan *software* bajakan agar selanjutnya dapat diketahui terkait hukum menggunakan *software* bajakan.

KAJIAN LITERATUR

Software

Istilah *software* atau yang sering disebut dengan perangkat lunak adalah bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak terlihat karena merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer dalam bentuk sebuah program yang dapat menjalankan perintah.³ Ada juga yang menyebutnya sebagai jembatan koneksi yang menghubungkan pengguna ke perangkat keras sehingga mereka dapat menjalankan perintah tertentu. Dengan demikian, tanpa

³ M. Prawiro, "Pengertian Software: Fungsi, Jenis dan Contoh Perangkat Lunak", dalam <http://www.maxmanroe.com>, diakses tanggal 15 November 2021.

perangkat lunak, komputer hanya mesin yang tidak dapat menjalankan perintah pengguna apa pun.

Meskipun fungsi utama dari perangkat lunak (*software*) adalah untuk menyediakan hubungan antara perangkat keras dan pengguna, penggunaan perangkat lunak ternyata dibagi menjadi beberapa jenis. Klasifikasi perangkat lunak adalah sebagai berikut:

1. *Software* Berdasarkan Distribusinya

Perangkat lunak (*software*) berbayar adalah perangkat lunak (*software*) yang didistribusikan untuk tujuan komersial, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau memperoleh perangkat lunak (*software*) dengan membeli atau membayar kepada pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan perangkat lunak berbayar umumnya tidak diizinkan untuk mendistribusikan perangkat lunak secara bebas tanpa izin dari penerbit. Ada beberapa jenis perangkat lunak berdasarkan distribusinya, yaitu:⁴

- a. *Freeware*, merupakan sebuah *software* yang dapat digunakan dengan gratis tanpa adanya batas waktu tertentu. Secara umum *software* jenis ini memiliki fungsi yang tidak lengkap dan tidak optimal.
- b. *Adware*, merupakan jenis *software* yang dapat diperoleh dan digunakan secara gratis tetapi dengan kompensasi untuk iklan yang muncul di komputer pengguna.
- c. *Spyware*, merupakan jenis *software* yang dibuat khusus untuk memata-matai semua aktivitas pengguna komputer. Biasanya, perangkat lunak jenis ini banyak digunakan secara tidak benar, misalnya mencuri data dari komputer lain.
- d. *Open Source*, yang merupakan jenis *software* yang kode sumbernya dapat dibuka, dimodifikasi, ditingkatkan dan didistribusikan. Biasanya jenis *software* ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan GPL (*General Public License*).
- e. *Shareware*, merupakan jenis *software* untuk keperluan tertentu yang didistribusikan secara gratis, umumnya untuk tujuan demonstrasi dengan fungsi terbatas dan penggunaannya untuk jangka waktu terbatas (misalnya 30 hari).

⁴ Vita Anggraini, "Pengertian *Software*", Dalam dosenpintar.com, diakses tanggal 15 November 2021.

2. *Software* Berdasarkan Jenisnya

Perangkat lunak (*software*) yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:⁵

- a. Sistem Operasi (*Operating System*), yaitu perangkat lunak yang berfungsi mengatur dan mengoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Berikut adalah beberapa contoh sistem operasi; Windows, Linux dan lainnya.
- b. Bahasa Pemrograman (*Programming Language*) yang merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penyedia instruksi standar yang melibatkan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program aplikasi komputer. Berikut adalah beberapa contoh bahasa pemrograman; PHP, Java dan Microsoft Visual Basic.
- c. Program Aplikasi (*Application Program*) yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya perangkat lunak presentasi, perangkat lunak akuntansi, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh program aplikasi; Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel dan lainnya.

Bajakan

Bajakan sendiri merupakan penyebutan untuk sesuatu yang tidak original, ilegal, dan berasal dari tindakan membobol. Bajakan adalah hasil dari kegiatan membajak atau mengambil hak atas ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan juga izin dari pemilik hak yaitu pencipta. Dalam pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁶

Dapat disimpulkan dari dua pengertian diatas yang di maksud dengan *software* bajakan adalah *software* yang diperoleh dengan cara ilegal atau tanpa memiliki izin pemakaian (lisensi) dari *software* tersebut. Seseorang yang memperbanyak *software* secara ilegal sebenarnya telah mengambil hak milik orang lain, padahal mengambil sesuatu hak milik

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 23.

orang lain tanpa memberikan tawaran ganti rugi merupakan perbuatan yang sama dengan mencuri.⁷

Maṣlahah

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* ialah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Kata *maṣlahah* sama persis dengan kata manfa'ah baik secara bentuk maupun maknanya. Oleh karena itu, adanya kata *maṣlahah* merupakan bentuk masdar yang berarti *salah* (kemaslahatan). Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.⁸

Al-Syatibi menjelaskan *maṣlahah* dalam dua segi yakni: pertama, *maṣlahah* dilihat dari segi kenyataan, yang berarti sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh sahwat dan akal. Kedua, dilihat dari tergantungnya, yang berarti adanya kemaslahatan merupakan tujuan penetapan hukum syariat. *Maṣlahah* ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya diartikan lezat dan baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya.

Dapat dipahami bahwa *maṣlahah* menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Adanya lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih kemashlahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, dunia dan akhirat. Tetapi secara prinsip adalah sama yaitu bahwa yang dimaksud dengan mashlahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Metode *maṣlahah* terikat pada suatu konsepsi bahwa syariat dilembagakan untuk kepentingan manusia dan berfungsi memberikan manfaat serta terhindar dari keburukan.⁹

⁷ Basrul, dkk, "Studi Evaluasi Penggunaan *Software* Bajakan di Kalangan Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry", *Jurnal: Pendidikan Teknologi Informasi*, Vol. 2, Maret 2018, 38.

⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an 1973), 219.

⁹ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Dar al-Nahdhat al'Arabiyah, 1971), 4.

Kehujjahan *Maslahah*

Para ulama mengenai kehujjahan *maslahah* terdapat perbedaan pendapat yaitu sebahai berikut:¹⁰

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya *maslahah* tidak diambil sebagai suatu hujjah yang bersifat secara mutlak. Ibnu Hajib mengatakan ini sebagai pendapat terpilih. Sedangkan Imam Amudi berpendapat pendapat tersebut benar dan sesuai dengan kesepakatan ulama fiqh.
2. Imam malik berpendapat yang dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani, bahwa adanya *maslahah* dapat digunakan secara mutlak. Pendapat tersebut didukung oleh Imam Haramain yang mana adanya *maslahah* lebih besar manfaatnya daripada bahayanya.

Syarat-syarat *Maslahah*

Adanya *maslahah* harus memenuhi lima syarat sebagai berikut:¹¹

1. Adanya kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dasar yang telah digariskan oleh nash, dengan kata lain kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan syariat dan merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang *gharib*.
2. *Maslahah* harus bersifat *haqiqi*, bukan wahmi saja. Dengan hukum kemaslahatan harus benar membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan.
3. Tujuan *maslahah* dijadikan *hujjah* adalah untuk menjaga hal yang *daruri*, menghindari kesempitan dalam menjalankan syariat.
4. *Maslahah* yang menjadi acuan penetapan hukum harus bersifat universal, yang mana bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
5. Kemaslahatan bersifat umum bukan bersifat perseorangan yang mana harus dimanfaatkan oleh banyak orang atau dapat menolak kemadharatan yang menimpa kepada orang banyak.

Macam-Macam *Maslahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari eksistensi atau keberadaan *maslahah*. Kedua, tinjauan dari segi tingkatan atau prioritas

¹⁰ Mukrim Yuliadi Akbar dan Efendi, *Ijbar Wali Perspektif Masalah Al-Syathibi*, (Bogor : Guepedia, 2020), 60.

¹¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2019), 85-86.

penggunaan. Ketiga, ditinjau dari segi kadungan *maṣlahah*. Keempat, ditinjau dari segi berubah atau tidaknya.¹²

Dilihat dari segi eksistensi atau keberadaan *maṣlahah*, menurut syara' adalah sebagai berikut:¹³

1. *Maṣlahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' yang mana maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Maṣlahah Al-Mu'tabaroh* termasuk kedalam *maṣlahah* yang jelas dan seluruh ulama sepakat bahwa semua *maṣlahah* yang dikategorikan kepada *maṣlahah al-mu'tabaroh* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuh, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. *Maṣlahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. *Maṣlahah* ini dapat disebut juga sebagai *maṣlahah* yang tertolak. Contohnya seperti pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta pusaka. Walaupun pada awalnya terlihat memberikan kesamaan pembagian harta namun ia tidak diakui oleh syara'.
3. *Maṣlahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash. Hal ini merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri yang selanjutnya akan dikembangkan oleh para ulama.

Menurut Mushthafa al-Syalabi terdapat dua bentuk dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, yaitu:

1. *Maṣlahah Al-Thābitah*, yaitu suatu kemaslahatan yang mana berfifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Seperti kewajiban ibadah sholat, zakat, haji dan puasa.
2. *Maṣlahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu suatu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan subjek hukum.

¹² Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.9, No.2,2016,7.

¹³ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih : Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2020), 151.

Adanya kemaslahatan seperti ini biasanya berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat sekitar serta permasalahan mu'amalah di masyarakat. Seperti masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Dilihat dari segi tingkatan atau prioritas penggunaannya, *maṣlahah* di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlahah Al-Daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.
2. *Maṣlahah Al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Setiap barang di luar kebutuhan *daruriyah* dapat dikategorikan sebagai barang kebutuhan dari *hajiyyah*.¹⁴ Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.
3. *Maṣlahah Al-Taḥsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Dilihat dari segi kandungan, para ulama' membaginya menjadi beberapa macam, yakni:

1. *Maṣlahah 'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

¹⁴ Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 169.

2. *Maṣlahah Khaṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah (*Ḥaq Al-Ibtikaar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*Ḥaq*" dan "*Al-Ibtikaar*". Di antara pengertian dari "*Ḥaq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *Ḥaq Al-Ibtikaar* (hak cipta) maka lafadz "*Ḥaq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. Kata (*Ibtikaar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan.¹⁵

Pengertian *Ḥaq Al-Ibtikaar* (Hak Cipta) juga di paparkan para cendekiawan muslim, diantaranya:¹⁶

1. Fathi Al-Duraini menyebutkan bahwa *ḥaq al-ibtikaar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.
2. *Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy* menyebutkan bahwa secara umum hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam.
3. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Hak Cipta merupakan sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*ḥaq al-iqtishadi*) dan hak moral (*ḥaq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut

¹⁵ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Hukum dan Pranata Sosial*, Vol 3, No. 05, 2015, 249-250.

¹⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Hukum dan Pranata Sosial*, Vol 3, No. 05, 2015, 249-250.

dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya.¹⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode penelitian secara kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian ini penulis lakukan sebagai bahan untuk menemukan kemudian mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang bersumber dari subyek yang diteliti.

Dalam metode penelitian ini, penulis akan paparkan dua sumber data yang menjadi sasaran khusus agar dapat memperoleh informasi yang nyata sehingga dapat dijadikan bahan utama dalam penelitian tersebut. Sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi terkait penggunaan *software* bajakan. Sampel data primer ini penulis dapatkan khususnya dari beberapa anggota organisasi Karang Taruna yang ada di desa Kesek.
2. Data Sekunder, Merupakan sumber yang digunakan oleh penulis sebagai bahan penunjang dan alat untuk proses analisa dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku referensi, jurnal, artikel dan situs web resmi yang akan melengkapi hasil dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah ada.¹⁸

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara sistematis dari data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori yang sudah ada secara analitis deduktif dan teknik analisis yuridis. Dari hasil penelitian dan analisis tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada, kemudian untuk memecahkan permasalahan peneliti menarik sebuah kesimpulan.

PEMBAHASAN

Profil Organisasi Karang Taruna Gala Citra

Lahirnya organisasi Karang Taruna Gala Citra diketuai oleh bapak Hafi, beliau adalah salah satu penggerak para pemuda agar senantiasa dapat mengabdikan dan bermanfaat untuk desanya sendiri. Mengajak dan

¹⁷ *Ibid*, 252.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

merangkul para pemuda Desa Kesek agar tercipta keakraban satu sama lainnya dan akhirnya banyak dari para pemuda lainnya yang tertarik kemudian bergabung.

Sejak tahun 1988 adalah awal para pemuda Desa Kesek merintis untuk terbentuknya suatu wadah para pemuda dengan melakukan kegiatan sosial seperti: membantu mengurus orang yang meninggal, hajatan dan tasyakuran, kesenian hingga mengusulkan kepada para sesepuh Desa Kesek untuk diadakannya kegiatan pengajian rutin dalam satu bulan. Dalam hal ini untuk mendapatkan simpati dari masyarakat agar masyarakat Desa Kesek mempercayai akan semangat para pemuda yang ada di Desa Kesek untuk kemajuan desanya.

Hingga pada tahun 1990 para pemuda Desa Kesek mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yaitu memperingati tahun baru Islam 1 Muharrom yang ditunjuk langsung oleh sesepuh Desa Kesek yaitu Aba Holiq yang mempercayai akan kekompakan para pemuda Desa Kesek. Dari situlah kemudian para pemuda Desa Kesek mengusulkan kepada sesepuh untuk dibentuknya suatu wadah bagi para pemuda agar lebih terkoordinasi lebih baik. Hingga akhirnya para sesepuh menyetujui kemudian lahir organisasi karang taruna yang di beri nama Gala Citra yang mempunyai arti Generasi Muda Madura Pembela Cita-Cita Rakyat.

Keanggotaan Karang Taruna Gala Citra

Karang Taruna Gala Citra terdiri dari anggota pasif dan anggota aktif. Anggota pasif merupakan keanggotaan yang bersifat pasif artinya keanggotaan yang secara otomatis, yakni terdiri dari seluruh remaja dan pemuda yang telah berusia 13 sampai dengan 45 tahun. Sedangkan anggota aktif merupakan keanggotaan yang bersifat kaderisasi, yakni terdiri dari pemuda dan remaja yang berusia 13 sampai dengan 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan karang taruna.

Kepengurusan Karang Taruna Gala Citra

Kepengurusan organisasi Karang Taruna Gala Citra dipilih oleh anggota karang taruna kemudian di sahkan oleh pemerintah Desa Kesek. Pengurus organisasi Karang Taruna Gala Citra dikukuhkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Desa Kesek dan dilantik oleh Kepala Desa Kesek agar selanjutnya dapat berfungsi dan memiliki rasa tanggung jawab akan pelaksanaan organisasi di wilayah Desa Kesek.

Dalam hal kepengurusan organisasi Karang Taruna Gala Citra harus memenuhi kriteria kepengurusan secara umum, yaitu:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan patuh kepada Pancasila dan UUD 1945;

3. Berdomisili di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan menunjukkan identitas resmi;
4. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
5. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 40 tahun;
6. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian dan kemasyarakatan;
7. Dapat bertanggung jawab, berakhlak baik dan mampu bekerja sama dengan bidangnya maupun dengan berbagai pihak;
8. Sikap saling peduli terhadap sesama dan lingkungan masyarakat.

Faktor Yang Menyebabkan Penggunaan *Software* Bajakan Oleh Organisasi Karang Taruna di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

Karang Taruna merupakan sebuah organisasi perkumpulan sosial sebagai wadah pengembangan para generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat. Karang taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus dan dikelola oleh para pemuda dan untuk kepentingan mensejahterkan para generasi muda dan masyarakat dilingkungan sekitar.

Sebagai salah satu wadah pengembangan para generasi muda, karang taruna merupakan sebuah tempat diselenggarakannya berbagai upaya dan kegiatan untuk memompa, meningkatkan dan mengembangkan rasa, karsa dan karya para generasi muda yang ada pada diri masing-masing dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Salah satu program kerja dari Karang Taruna Gala Citra yang menurut penulis bertentangan dengan adanya hukum di Indonesia baik itu dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum positif dalam meningkatkan keterampilan dan kreativitas para pemuda dan masyarakat Desa Kesek dengan adanya pelatihan desain grafis.

Adanya pelatihan tersebut, guna membantu menunjang pendidikan yang ada di desa Kesek sebagai bahan ajar tambahan untuk menambah ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai data tingkat pendidikan masyarakat Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut:

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	47 Orang
2.	Sekolah Dasar (SD)	337 Orang
3.	SLTP/Sederajat	196 Orang
4.	SMA/Sederajat	103 Orang
5.	D1-D3	11 Orang
6.	Sarjana	17 Orang
7.	Pascasarjana	20 Orang
8.	Pondok Pesantren	44 Orang
JUMLAH		775 Orang

Dari paparan tabel diatas, bisa penulis rincikan bahwasanya mayoritas penduduk Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan mengenyam pendidikan hanya sampai pada SD dan SLTP. Hanya beberapa orang dari sekian jumlah penduduk Desa Kesek yang menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi bahkan sampai kejenjang perguruan tinggi. Dari kondisi pendidikan yang sedemikian, para pengurus karang taruna Gala Citra berinisiatif untuk mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi yakni desain grafis sebagai kegiatan ekstrakurikuler tambahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa Kesek.

Dalam pelaksanaannya, pengurus karang taruna Gala Citra di bidang pendidikan dan pelatihan menyiapkan beberapa laptop untuk dijadikan sebagai alat untuk anggota yang ingin bergabung dalam

pelatihan tersebut. Karena sebagaimana anggota yang hadir tidak mempunyai laptop dan ada juga yang mempunyai laptop tapi tidak terinstal *software* yang dijadikan sebagai pelatihan. Untuk jenis *software* yang digunakan dalam pelatihan desain grafis yakni CorelDRAW dan Adobe Photoshop.

CorelDRAW dan Adobe Photoshop merupakan jenis *software* yang berbayar dan perlu membeli/berlangganan untuk bisa mengoperasikannya. Harga yang ditawarkan dari *software* CorelDRAW dan Adobe Photoshop dibidang cukup mahal sehingga membuat dari pengurus Organisasi Gala Citra merasa kesulitan untuk mendapatkannya. Harga *software* CorelDRAW yang original untuk berlangganan yakni kisaran Rp. 2.443.000/tahun sampai dengan Rp. 7.862.000/tahun, jika ingin membelinya tanpa berlangganan untuk dimiliki secara permanen, harga *software* tersebut mencapai Rp. 12.368.000 sampai dengan Rp.22.987.000.¹⁹ Kemudian untuk harga *software* Adobe Photoshop yang original untuk berlangganan yakni Rp. 4.478.000/tahun.²⁰

Dari harga jenis *software* yang ditawarkan diatas sangat memberatkan pengurus karang taruna Gala Citra untuk membeli atau pun berlangganan. Dalam hal ini penulis akan paparkan beberapa hasil wawancara dengan yang berkaitan dengan faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan *software* bajakan oleh organisasi karang taruna Gala Citra. Pertama, wawancara dengan Hoirur Rozikin, ketua umum karang tauna Gala Cita mengatakan:

“Kegiatan pelatihan yang diadakan oleh pengurus karang taruna Gala Citra dilaksanakan hanya satu kali dalam sebulan. Jadi apabila kita berlangganan atau pun membelinya, itu sangat memberatkan bagi kami dan masyarakat desa yang berkontribusi.”

Kedua, wawancara dengan Nasrul, sekretaris karang taruna Gala Citra menjelaskan:

*“Faktor utama penyebab dari kami menggunakan *software* yang tidak berlisensi adalah dari segi harga yang ditawarkan sangat mahal. Kemudian untuk kualitas *software* yang original dengan *software* bajakan sama saja, sama-sama bisa menikmati semua fitur-fitur yang ada pada *software* tersebut.”*

Ketiga, wawancara dengan Hoirur Rozikin, ketua umum karang taruna Gala Citra juga menjelaskan:

*“faktor lain yang menjadi penyebab dari kami untuk menggunakan *software* bajakan adalah dari pemerintah desa kami kurang memfasilitasi adanya*

¹⁹ Corel DRAW, dalam <https://www.coreldraw.com/en/product/coreldraw/> diakses tanggal 23 Desember 2021.

²⁰ Adobe, dalam <https://www.adobe.com/sea/products/photoshop> diakses tanggal 23 Desember 2021.

kegiatan pelatihan ini, padahal kami sudah mengajukan proposal dan rangkaian kegiatan kepada perangkat desa."

Harga merupakan suatu nilai tukar terhadap barang yang menjadi acuan dalam kualitas maupun manfaat dari barang tersebut. Harga juga pasti menjadi titik pertimbangan seseorang saat ingin membeli barang atau jasa agar menyesuaikan dengan kualitas finansialnya. Tidak menutup kemungkinan berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis dalam meneliti organisasi Karang Taruna Gala Citra yang masih menggunakan *software* yang tidak original/bajakan sebagai pelatihan desain grafis untuk mengembangkan potensi masyarakat Desa Kesek agar lebih baik.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa faktor yang menjadi sebab masih digunakannya *software* yang tidak original/bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra adalah harga *software* yang original yang sangat mahal, kualitas *software* yang tidak original/bajakan tidak jauh berbeda dengan *software* yang original, kurangnya fasilitas dari pemerintah daerah dalam pengadaan teknologi dan pengawasan hukum yang kurang ketat serta sebagai salah satu penunjang bagi generasi muda dalam mengembangkan kreatifitasnya.

Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penggunaan *Software* Bajakan Oleh Organisasi Karang Taruna Gala Citra di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

Dalam perihal penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra dalam keputusan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa "Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram".²¹

Sesuai dengan fakta yang penulis temukan dilapangan dalam mengamati penggunaan *software* yang tidak original/bajakan bukan hanya dikalangan organisasi Karang Taruna Gala Cipta, melainkan banyak dari masyarakat setempat yang menggunakan *software* bajakan sebagai fasilitas sehari-hari. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang sudah menjamur dari generasi ke generasi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya.

Tak hanya itu, faktor utama yang menyebabkan masih terjadinya penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala citra

²¹ fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

adalah dikarenakan harga untuk memiliki *software* yang terlalu mahal sehingga dari anggota maupun pengurus tidak mampu untuk membeli *software* tersebut. Selain itu dalam kegiatan pelatihan desain grafis ini hanya dilakukan selama satu bulan sekali, jadi jikalau para generasi muda berlangganan atau pun ingin membeli *software* tersebut sangat berat sekali. Yang perlu diperhatikan lagi adalah tujuan utama adanya pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta mengembangkan dan menggali bakat-bakat yang terpendam, kreatifitas, potensi para generasi muda di daerah itu sendiri.

Dari permasalahan tersebut penulis mengaitkannya dengan teori kemaslahatan sehingga dapat menjawab persoalan yang tengah terjadi dilingkungan masyarakat. Dapat dilihat dari segi hukumnya, yang telah disebutkan dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bahwa penggunaan *software* bajakan hukumnya adalah haram. Akan tetapi jika dilihat dari aspek sosiologisnya *software* tersebut menjadi kebutuhan dalam ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar lebih maju. Sehingga dalam hal ini penulis menemukan pandangan bahwa terkait dengan permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang menghadirkan manfaat bagi orang banyak, akan tetapi dilain sisi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam hal ini dikategorikan sebagai *maşlahah al-mulghah*, penekanannya dikarenakan menggunakan *software* yang tidak original/bajakan sama halnya dengan menggunakan suatu barang yang sudah jelas dilarang oleh syariat Islam.

Hubungan antara kemashlahatan atau hal yang mendatangkan manfaat dengan *software* yang tidak original/bajakan yang digunakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra sangat erat kaitannya yakni dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti meningkatkan potensi dari para generasi muda dan mengembangkan kreatifitas dari generasi muda untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Di lain sisi memang dari segi harga *software* yang original sangat mahal yang membuat para anggota dari Karang Taruna Gala Citra tidak mampu untuk membelinya. Hanya saja dalam hal ini hak kekayaan intelektual suatu pencipta menjadi terkalahkan dalam artian bahwa seseorang yang menggunakan *software* yang tidak original/bajakan tidak menghormati atas karya cipta pencipta *software*.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penggunaan *software* yang tidak original/bajakan yang dilakukan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra merupakan suatu *maşlahah* yang tertolak, dikarenakan walaupun *software* bajakan yang digunakan mendatangkan dampak positif yang baik bagi para generasi muda dan masyarakat Desa Kesek pada umumnya, akan tetapi tetap saja *software* yang tidak original

merupakan barang hasil bajakan yang sama halnya dengan barang hasil curian.

SIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra meliputi: harga *software* original yang sangat mahal, kualitas *software* bajakan dengan *software* original yang tidak kalah bagus, kurangnya fasilitas dari pemerintah daerah dalam penyediaan teknologi sebagai pendidikan dan pelatihan yang menjadi kebutuhan para generasi muda untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) untuk lebih maju.
2. Penggunaan *software* bajakan oleh organisasi Karang Taruna Gala Citra merupakan kemashlahatan yang tertolak. Dilihat dari aspek hukumnya, dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa penggunaan *software* bajakan hukumnya adalah haram. Dilihat dari aspek sosiologisnya kegiatan pelatihan yang diadakan sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Kesek pada umumnya, kemudian jika dikaji secara filosofis kegiatan tersebut mendatangkan manfaat namun keberadaan syariat Islam menolak akan hal itu sehingga mempunyai status hukum *maṣlahah al-mulghah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adobe, dalam <https://www.adobe.com> diakses tanggal 23 Desember 2021.
- Akbar Mukrim Yuliadi, Efendi. (2020). *Ijbar Wali Perspektif Masalah Al-Syathibi*, Bogor : Guepedia.
- Azwar Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian*, Cet. Ke-4 ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrul, dkk. (2018). "Studi Evaluasi Penggunaan *Software* Bajakan di Kalangan Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry", *Jurnal: Pendidikan Teknologi Informasi*, Vol. 2.
- Corel DRAW, dalam <https://www.coreldraw.com> diakses tanggal 23 Desember 2021.

Rahmat Hidayatullah, Busro Karim: Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Penggunaan *Software* Bajakan Oleh Organisasi Karang Taruna di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Hasan Husein Hamid. (1971). *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nahdhat al'Arabiyah.

Hayatudin Amrullah. (2019). *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta : Amzah.

M. Prawiro, "Pengertian Software: Fungsi, Jenis dan Contoh Perangkat Lunak", Dalam <http://www.maxmanroe.com> diakses tanggal 15 November 2021.

Misran. (2016). *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.9, No.2.

Mujaddidi Shibghatullah. (2020). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Pamekasan : Duta Media Publishing.

Rosyadi Imron, Muhammad Muinudinillah Basri. (2020). *Ushul Fikih : Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Suryana Agus. (2015) "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Hukum dan Pranata Sosial*, Vol 3, No. 05.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Vita Anggraini, "Pengertian *Software*", Dalam dosenpintar.com, diakses tanggal 15 November 2021.

Yunus Muhammad. (1973). *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an.